

TATA CARA – PEMUNGUTAN – PENGHITUNGAN SUARA

2005

KPT KPU BULUKUMBA NO 19/KEP/KPU-BLK/IV/2005, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2005 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 ditempat pemungutan suara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 31 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; PERPPU No 3 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2005; Keputusan KPU Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 235 Tahun 2003; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 05/KEP/KPU-BLK/III/2005; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 12/KEP/KPU-BLK/III/2005; PKPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2005; PKPU Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2005.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Di Tempat Pemungutan Suara.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2005.